

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana Negara dengan menggunakan alat-alatnya, dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidanakan atau membebaskan terdakwa. Wirjono Prodjodikoro, memberikan pendapatnya mengenai hukum acara pidana,<sup>1</sup>

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana”.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana, dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TH. 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

*“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.*

Seperti yang disebutkan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil sehingga dapat menemukan pelaku tindak pidana. Guna mencari kebenaran materiil dan pelaku tindak pidana tersebut, dibutuhkan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti.

Salah satu tahapan yang paling krusial dalam hukum acara pidana tersebut adalah pemeriksaan terdakwa di persidangan, pemeriksaan terdakwa tersebut sangat erat kaitannya dengan pembuktian, sehingga pembuktian dapat dikatakan merupakan esensi dari hukum acara pidana.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. h. 7

Banyak para ahli hukum yang memberikan pengertian pembuktian, seperti M.Yahya Harahap,

“merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang undang dan yang boleh dipergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.<sup>2</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>3</sup>, pembuktian disebut dalam arti yuridis, yaitu “memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan R. Subekti, mengemukakan arti pembuktian, yaitu “meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan”.<sup>4</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas, terlihat betapa pentingnya tahap pembuktian dalam persidangan. Dari tahapan pembuktian ini, maka akan ditemukan pelaku tindak pidana. Terdapat dua hal yang penting dalam pembuktian yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian dan alat bukti yang sah menurut hukum.

Mengenai sistem pembuktian, terdapat banyak teori yang berkembang, seperti teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction In Time*), teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction In Raisone*), teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang positif (*Positif Wettwlijks theode*) dan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*).<sup>5</sup>

Di Indonesia, sistem pembuktian yang dipakai adalah teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk*). Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang*

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 h. 273

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, dalam Hans C. Tangkau, *HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA, Karya Tulis Ilmiah*, 2012, h 17. Tulisan diunduh dari laman [www.google scholar.co.id](http://www.google scholar.co.id) diakses Pada Minggu 15 Mei 2017, Pukul 16.34 wib

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2010, h. 1

<sup>5</sup> Andi Hamzah I, *Op., Cit.*, h. 251-257

*sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Sedangkan ketentuan mengenai alat bukti yang sah, dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

*Alat bukti yang sah ialah:*

- a. keterangan saksi;*
- b. keterangan ahli;*
- c. surat;*
- d. petunjuk;*
- e. keterangan terdakwa.*

Selanjutnya, beberapa waktu yang lalu terdapat kasus hukum yang hangat dibicarakan masyarakat Indonesia, yaitu mengenai persidangan Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terdakwa JESSICA KUMALA alias JESSICA KUMALA WONGSO alias JESS, atau yang lebih dikenal publik dengan istilah sidang kasus kopi bersianida. Dalam persidangan ini, terdapat perdebatan yang menarik mengenai alat bukti yang sah, perdebatan tersebut berupa rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dianggap telah mengalami modifikasi, sehingga harus dianggap tidak sah sebagai alat bukti.

Seperti yang disampaikan Rismon Hasiholan Sianipar, saksi ahli informasi teknologi (IT) yang dihadirkan Penasihat Hukum (PH) Jessica, yaitu “kita menduga adanya perbuatan tempering, tempering adalah pemodifikasian ilegal dalam dunia digital yang ditunjukkan untuk tujuan lain.”<sup>6</sup> Tentu saja pendapat ahli IT dari PH tersebut mendapat pertentangan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang meyakini bahwa “cara mendapatkan rekaman CCTV tersebut melalui prosedur yang tidak tepat, karena melalui rekaman yang ditayangkan televisi swasta seperti Kompas TV, TV One.”<sup>7</sup>

Dari perdebatan keabsahan rekaman CCTV dalam persidangan Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST seperti di atas, dapat dipahami bahwa rekaman CCTV sebagai alat bukti memiliki peran yang krusial. Seperti yang diketahui fungsi utama dari CCTV adalah sebagai kamera pengawas terhadap lokasi atau spot yang

---

<sup>6</sup> Rekaman CCTV Kasus Jessica Diduga Sudah Diotak-atik, dikutip dari laman [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), terbitan Kamis 15 September 2016, di akses Pada 16 Oktober 2016, Pukul 22.10 wib.

<sup>7</sup> Jaksa: Ahli IT Pihak Jessica Potensi Beri Keterangan Palsu, dikutip dari laman [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), terbitan 29 September 2016, diakses pada Tanggal 16 Oktober 2016 Pukul 00.30. wib.

geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung, sehingga dapat digunakan sebagai sistem keamanan (*security system*).

Pengertian rekaman CCTV adalah hasil rekaman dari kamera video yang mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor.<sup>8</sup> Poin penting dari rekaman CCTV sebagai alat bukti adalah informasi yang terdapat dalam rekaman tersebut, karena CCTV dapat merekam keadaan atau kejadian dari tindak pidana, semisal ciri-ciri pelaku tindak pidana. Dalam bidang hukum informasi yang terkandung dalam rekaman CCTV disebut sebagai informasi elektronik.

Terdapat juga persidangan yang tidak kalah menarik, yaitu permohonan uji materiil terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang dilakukan oleh Anggota DPR RI, Setyo Novanto (selanjutnya disebut Pemohon).

Pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada kasus yang dihadapi Pemohon, yaitu dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia, dimana salah satu alat bukti yang digunakan adalah rekaman pembicaraan yang diduga merupakan suara pembicaraan antara Pemohon dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan Hotel Ritz Carlton yang terletak di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Pusat.<sup>9</sup>

Poin penting dari permohonan Pemohon adalah bahwa alat bukti tersebut didapat dengan cara yang tidak sah (*illegal*) yaitu dengan cara melakukan perekaman secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti.

Dalam persidangan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, dimana putusan tersebut termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Putusan MK) Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai secara khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti

---

<sup>8</sup> Tinjauan Pustaka, Tanpa Nama, Tanpa Tahun, h. 1, tulisan diunduh dari laman [www.googlescholar.co.id](http://www.googlescholar.co.id) pada 18 Oktober 2016 pukul 15.00 wib.

<sup>9</sup> Disadur dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 h. 10, diunduh dari laman [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id) pada minggu 16 Oktober Pukul 20.00 WIB

dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.<sup>10</sup>

Dari dua persidangan yang disebutkan di atas, jika diperhatikan secara seksama terdapat kesamaan, yaitu perdebatan dan pembahasan mengenai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yang berupa “informasi elektronik”.

Pengertian informasi elektronik dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksasi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE), yaitu

*“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.*

Lantas timbulah sebuah pertanyaan, bagaimana sebuah “informasi elektronik” yang terdapat dalam rekaman CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti, padahal seperti yang diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti di atas, tidak terdapat rumusan mengenai rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Ketentuan rekaman CCTV sebagai alat bukti tidak terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, melainkan terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, yaitu:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa rekaman CCTV merupakan alat bukti atau yang lazim disebut sebagai alat bukti digital atau alat bukti elektronik. Ketentuan alat bukti digital merupakan perluasan dari alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h 98

Namun bersamaan dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, banyak terjadi perdebatan yang tidak kalah menarik mengenai alat bukti digital, khususnya mengenai keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti.

Seperti yang disampaikan Pengacara senior Hotman Paris Hutapea, terkait dengan persidangan Perkara Nomor 777/Pid.B/2016/PN JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berikut kutipan lengkapnya:

“Rekaman CCTV yang dijadikan alat bukti di dalam persidangan kasus kematian Wayan Mirna Salihin... bisa diyatakan tidak sah. Hal ini jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 7 September 2016... rekaman baru dapat dikatakan sah manakala ada permintaan dari penegak hukum. Ternyata CCTV kafe oliver dibuat bukan atas permintaan Penyidik, maka sesuai putusan MK, CCTV kafe oliver tersebut tidak sah sebagai alat bukti.”<sup>11</sup>

Pendapat berbeda disampaikan oleh Advokat Nadia Saphira dari kantor Pengacara lucas & Patners, pendapat tersebut sebagai berikut

“menilai pernyataan Hotman mengenai alat bukti CCTV kasus kopi beracun yang dikaitkan dengan Putusan 20/PUU-XIV/2016, diduga keliru... Nadia pun meminta kepada Hotman untuk membaca putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 september 2016 itu secara meyeluruh supaya jelas. Sebab... putusan itu bertujuan membatasi dipergunakannya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika perolehannya melanggar hak asasi manusia atau privasi seseorang”.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat di atas wajar terjadi, karena berdasarkan putusan MK tersebut, ketentuan mengenai alat bukti digital mengalami perubahan yang signifikan. Secara sederhana perubahan tersebut terdapat pada adanya penggabungan mengenai alat bukti digital dan cara mendapatkan alat bukti digital tersebut menjadi satu kesatuan. Hal tersebut seperti yang disampaikan Hakim Konstitusi Suhartoyo, dalam *dissenting opinion* Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, yaitu:

“bahwa pada dasarnya tindakan penyadapan (interception) termasuk di dalamnya perekaman adalah perbuatan melawan hukum karena penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privacy orang lain... bahwa dengan demikian, adalah benar apa yang dikatakan oleh ahli Presiden Edmon

---

<sup>11</sup> Dikutip dari sindonews.com, Putusan MK, Hotman Paris: CCTV tidak bisa jadi alat bukti. Terbitan Kamis 6 Oktober 2016, diakses pada 20 Oktober 2016, Pukul 20.00 wib

<sup>12</sup> M.beritasatu.com, Pernyataan Hotman dinilai keliru, CCTV Oliver sah dipakai Pengadilan. Terbitan tanggal 8 Oktober 2016. Diakses pada 20 Oktober 2017 Pukul 21.28 wib

Makarim yang menyatakan harus ada pemisahan antara alat bukti dan cara memperolehnya, sehingga semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Adapun tentang tata cara perolehan bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya hal lain. Namun, Pemohon meminta menggabungkan antara alat atau barang bukti dengan cara memperolehnya”.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, ketentuan UU ITE mengalami perubahan, perubahan tersebut termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya dalam tulisan ini, kedua Undang-Undang ini, akan disebut UU ITE).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan banyaknya pendapat dari ahli hukum pidana mengeni keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti seperti di atas, menjadikan Peneliti tertarik untuk meneliti :

1. Bagaimana Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum?
2. Bagaimana Keabsahan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai :

1. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut hukum
2. Keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait objek penelitian, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan teori hukum pidana maupun hukum acara pidana.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang dapat berguna di masa sekarang dan di masa yang akan datang, serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar strata satu (S1).

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam melaksanakan hukum acara pidana di Indonesia, serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana oleh pemerintah pusat.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan wacana dan bahan pengetahuan bagi masyarakat luas, terkait pemahaman konsep hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia, sekaligus menjelaskan mengenai teori pembuktian di persidangan.

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrinal-doktrinal hukum, guna menjawab dan memecahkan masalah atas isu hukum (legal issue). Penelitian hukum hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat prakteknya di lapangan (*law in action*). Penelitian hukum normatif tersebut mencakup<sup>13</sup> :

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d) Perbandingan hukum; dan
- e) Sejarah Hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang dipakai untuk mencari dan menjelaskan keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti, yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 14

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>14</sup>. Pendekatan sejarah adalah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti sejarah perkembangan baik konsep maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuktian. Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>15</sup>.

Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, sejarah, pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, Peneliti memiliki keyakinan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pemikiran logis yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

### 3. Sumber dan Jenis bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan mengikat umum, yaitu:

- a) UUD NRI Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);
- e) Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) *juncto* Undang-Undang Nomor

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 93

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 95

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku yang terkait dengan isu hukum (*legal issue*) yang diangkat, serta artikel-artikel hukum baik dalam jurnal hukum, majalah/koran maupun yang bersumber dari internet yang terpercaya.

4. Teknik pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum, merupakan cara dan prosedur Peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam mengumpulkan bahan hukum primer, Peneliti melakukan inventarisasi dan kategorisasi terhadap peraturan perundang-perundangan yang berkaitan dengan isu hukum, bahkan peraturan prerundang-undangan yang tidak langsung berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dipecahkan adakalanya harus menjadi bahan hukum<sup>16</sup>.

Sedang pengumpulan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar mengenai pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis atau dengan kutipan untuk memuat analisis pokok dan catatan khusus penulis berkaitan dengan isu hukum tersebut.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan analisa secara normatif. Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode deduktif, yaitu berawal dari hal yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 194

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam bentuk sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan  
Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka  
Bab ini menguraikan konsep mengenai konsep dan teori hukum acara pidana sekaligus konsep dan teori hukum pembuktian.
- Bab III : Pembahasan  
Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah sekaligus menguraikan mengenai keabsahan rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah.
- Bab IV : Penutup  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai kedudukan dan keabsahan Rekaman CCTV sebagai alat bukti yang sah.

